

Pendidikan Hukum Dalam Sosialisasi Vaksinasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo

Siti Fatimah¹, Toni Harsan², Ika Murtiningsih³

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

^{2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

E-mail: sitifatimahunivet2020@gmail.com

Abstrak: Pemahaman tentang vaksinasi dalam kalangan masyarakat desa Jagan, Kecamatan, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo masih terbatas sehingga dibutuhkan sosialisasi peraturan tentang vaksinasi. Keraguan yang sering muncul dalam kalangan masyarakat desa perihal penerimaan vaksin adalah rasa takut akan dampak yang akan ditimbulkan pasca masyarakat menerima vaksin. Sehubungan dengan banyaknya kasus akibat dampak vaksinasi yang terjadi di seluruh penjuru dunia menyebabkan sebagian masyarakat desa takut, tidak percaya, bahkan menolak untuk divaksin. Maka dari itu diperlukan sosialisasi mengenai aturan vaksinasi di Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo ini yang bertujuan agar semua masyarakat desa sadar akan hukum untuk menerima vaksin dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 dan sebagai upaya untuk memperbaiki pola hidup agar bisa kembali normal. Sosialisasi vaksinasi ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan pendidikan hukum dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19 di desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo merupakan Langkah tepat untuk memotivasi dan memberikan informasi mendalam mengenai vaksinasi Covid-19 kepada para peserta anggota Angga Mandiri Desa Jagan. Hasilnya, sosialisasi disambut baik oleh para peserta dan mereka siap untuk terus menindaklanjuti sosialisasi gerakan vaksinasi pada warga agar siap untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan di Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo dalam waktu dekat. Pada hari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 hampir semua warga datang untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Hanya beberapa warga yang tidak hadir dikarenakan kondisi sedang sakit dan sedang berada di luar kota. Dapat disimpulkan bahwa, pengabdian masyarakat dalam Pendidikan Hukum Dalam Sosialisasi Vaksinasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo, berjalan lancar dan sukses sehingga dapat dipastikan warga Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo sudah mentaati seruan protokol kesehatan oleh Pemerintah.

Kata Kunci: Sosialisasi, vaksinasi, Desa Jagan.

Abstract: *The understanding of vaccination among the people of Jagan village in Bendosari, Sukoharjo is still limited, so that socialization of regulations on vaccination is needed. The doubts that often arise among villagers about the acceptance of vaccines are the fear of the impact that will be caused after the community receives the vaccine. In connection with many cases due to the impact of vaccination that occurs in all over the world causes some villagers to fear, distrust, even refuse to be vaccinated. Therefore, socialization of vaccination rules is needed in Jagan Village, Bendosari, Sukoharjo which aims to make all villagers aware of the law to receive vaccines in an effort to overcome the spread of Covid-19 and as an effort to improve lifestyles in order to return to normal lifestyle. This vaccination is done by the method of lectures and discussions. Legal education activities in the Covid-19 vaccination in Jagan village, Bendosari, Sukoharjo are the right step to motivate and provide in-depth information on Covid-19 vaccination to the participants of Angga Mandiri in Jagan Village. As a result, socialization was welcomed by the participants and they are ready to continue to follow up on the socialization of the vaccination movement in the citizens to be ready to follow the implementation of the Covid-19 vaccination which will be held in Jagan Village, Bendosari, Sukoharjo just in the corner. On the day of the implementation of the Covid-19 vaccination, almost all residents came to do the Covid-19 vaccination. Only a few residents were absent due to illness and were out of town. It can be concluded that, community service in Legal Education in The Socialization of Vaccination as an Effort to Combat the Spread of Covid-19 in Jagan Village, Bendosari, Sukoharjo, runs smoothly and successfully, so that it can be ascertained that the residents of Jagan Village, Bendosari, Sukoharjo have obeyed the call for health protocols by the Government.*

Keywords: Socialization, vaccination, Jagan Village.

Pendahuluan

Corona virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan perbincangan mengemuka untuk saat ini. Bukan hanya kasusnya yang baru terjadi, tetapi datangnya wabah ini telah mengubah pikiran, perasaan, perilaku dan segenap pola perilaku individu dan masyarakat. Sepanjang tahun 2020, energi kita difokuskan untuk dan dikaitkan dengan Covid-19. Tidak ada seorang pun yang luput perhatiannya terhadap Covid-19 ini. (2020)

Mewabahnya virus baru bernama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mengancam jiwa manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia mendorong munculnya berbagai upaya untuk menekan lajunya penularan virus ini. Mulai dari anjuran atau imbauan untuk menjaga jarak fisik, pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis, pemakaian masker, sampai dengan cuci tangan dengan gerakan yang benar dan menggunakan air bersih yang mengalir serta sabun. Untuk mendukung penanganan peningkatan kasus positif Covid-19 yang semakin pesat, maka pada tanggal 29 Maret 2020 Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah. Selanjutnya pada 1 April 2020 Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kemudian muncul pula Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. serta dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) yang resmi menerapkan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara di kantor pusat yang diatur melalui Surat Edaran Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020, serta beberapa kebijakan dari kementerian lainnya. Kebijakan pemerintah pusat tersebut lalu diikuti para kepala daerah dengan mengeluarkan berbagai bentuk anjuran dan aturan yang bertujuan untuk membantu pemerintah menangani Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah (WFH), Surat Edaran (SE) Walikota Surakarta Nomor 443.76/718 tentang Pembatasan Aktivitas Pertemuan Warga Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19, Dengan kata lain, Pandemi Covid-19 telah membawa kita masuk ke dalam tatanan kehidupan baru dengan kebiasaan baru (*new normal*) yang membutuhkan kesadaran diri untuk melakukan pembatasan dalam beberapa hal (Latipun, 2020).

Pandemi Covid-19 ini melahirkan pergolakan baik dalam bidang budaya, ekonomi, pendidikan, dan bahkan politik. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pola hidup normal seperti sedia kala. Tahapan memperbaiki tatanan hidup normal di masa pandemi ini dikenal juga sebagai *New Normal* atau Normal Baru. Salah satu upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan vaksin.

Vaksin adalah suatu bahan yang dipakai untuk menstimulus atau merangsang pembentukan antibody yang bisa dimasukkan ke tubuh manusia lewat mulut atau lewat suntikan (Muslihatun, 2010). Vaksin adalah bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh lewat suntikan (seperti vaksin campak, DPT, BCG) dan lewat mulut (seperti vaksin polio) yang berguna untuk merangsang zat antibody (A. Aziz Alimul Hidayat, 2009).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, vaksin adalah suatu antigen yang berwujud mikroorganisme yang tidak hidup/sudah mati atau masih hidup tapi sudah dilemahkan, yang beberapa bagiannya masih utuh dan telah diolah. Bisa juga berupa toksin mikroorganisme yang sudah diubah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang bisa menimbulkan efek kekebalan spesifik terhadap suatu infeksi tertentu.

Kebijakan vaksinasi Covid-19 diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Masyarakat wajib menerima vaksin yang telah disiapkan oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Masyarakat akan menerima vaksin sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi jika menolak untuk diberikan vaksin. Antara sanksi yang diterima bagi warga yang menolak untuk divaksinasi adalah seperti sanksi administrasi yang berupa kesulitan dalam melakukan perjalanan luar kota karena tidak bisa menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin, tidak bisa bergerak dalam lingkungan social secara bebas karena semua fasilitas umum atau tempat umum seperti restoran dan pusat perbelanjaan mengharuskan masyarakat untuk memiliki kartu atau sertifikat vaksin.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan pendidikan hukum dalam sosialisasi vaksinasi sebagai upaya penanggulangan penyebaran Virus Covid-19 di Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo agar masyarakat Desa Jagan dapat memahami dan siap menerima vaksin dari pemerintah setempat.

Adapun tujuan dari adanya program pengabdian ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan Vaksinasi Covid-19.
2. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya vaksinasi dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19.

Metode

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada masyarakat dengan tema sosialisasi peraturan vaksinasi di Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo adalah metode ceramah dan diskusi. Sosialisai ini ditujukan agar materi peraturan vaksinasi dapat tersampaikan secara lengkap dengan waktu yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat Desa Jagan dapat menerima materi peraturan vaksinasi secara maksimal agar selanjutnya dapat disebarkan kepada seluruh masyarakat Desa Jagan. Penyuluhan akan dilakukan selama dua jam dan diikuti oleh masyarakat Desa Jagan sebanyak 30 orang yang terdiri dari karang taruna dan PKK Desa Jagan.

Bentuk evaluasi yang akan digunakan adalah *pre test* dan *post test*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman materi peraturan vaksinasi yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Jagan.

Hasil dan Pembahasan

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin (Indonesia K. K., 2021).

Dengan vaksinasi Covid-19 bisa melindungi tubuh dengan menciptakan respons antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. Vaksin COVID-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona. Atau, apabila sudah tertular COVID-19, vaksin dapat mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius. Dengan mendapatkan vaksin, maka dapat membantu melindungi orang-orang di sekitar dari virus corona. Maka dari itu Presiden membuat kebijakan tentang instruksi program Vaksinasi Covid-19 yaitu:

1. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.
2. Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

3. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.
4. Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.

Vaksin Covid-19 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menghentikan pandemi Covid-19. Namun, perlu diingat juga bahwa masih dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi vaksin Covid-19 untuk bisa digunakan secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah akan terus berupaya untuk mengawasi dan memberikan pembinaan, bimbingan, serta fasilitas guna mendukung pengembangan dan percepatan penyediaan vaksin Covid-19 bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 agar dapat berjalan lancar: 1) Pengawasan distribusi vaksin; 2) Pengawasan mutu vaksin; dan 3) Pengawasan keamanan obat setelah pemasaran (farmakovigilans).

Salah satu upaya untuk menekan angka kasus COVID-19 yang kian meningkat adalah dengan penyediaan vaksin COVID-19 dari pemerintah. Meski masih dalam tahap uji klinis, keberadaan vaksin ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi. Hingga saat ini, pemberian vaksin COVID-19 adalah solusi yang dinilai paling jitu untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya vaksin dalam kalangan masyarakat Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo masih semu bahkan dangkal sehingga mereka tidak memahami tujuan vaksinasi. Masyarakat juga sangat meragukan efektivitas vaksin yang telah disiapkan oleh Pemerintah setempat dan akibatnya banyak diantara mereka yang menolak untuk divaksin karena alasan takut terjadi apa-apa setelah divaksin. Masyarakat tidak menyadari bahwa jika mereka menolak untuk menerima vaksin Covid-19 dari Pemerintah maka akan ada sanksi yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pendidikan hukum dalam sosialisasi vaksinasi sebagai upaya penanggulangan penyebaran Virus Covid-19 di Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo agar masyarakat Desa Jagan dapat memahami dan siap menerima vaksin dari pemerintah setempat.

Sosialisasi diberikan kepada anggota Angga Mandiri Desa Jagan dengan protocol kesehatan yang ketat. Kegiatan yang dilakukan berupa penyampaian materi dan tanya jawab seputar aturan vaksinasi Covid-19. Peserta didik yang menghadiri tampak sangat antusias dalam mengikuti semua kegiatan dari awal hingga akhir. Materi-materi yang disampaikan kepada peserta didik yaitu pertama mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur tentang vaksinasi Covid-19 antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Permenkes No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Materi kedua yaitu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan Tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebagai berikut: 1. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 2 adalah: a. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di

bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun). 3. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. 4. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan *Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)* serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group*).

Selanjutnya adalah materi tentang macam-macam vaksin yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 dan dampak yang akan diterima masyarakat jika tidak melakukan vaksinasi terhadap proses administrasi pemerintah. Macm-macam vaksin yang disiapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemic Covid-19 ini, antaranya berupa vaksin Merah Putih, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Limited (Indonesia P. I., 2020). Sebagai akibat menolak vaksinasi sebagaimana yang disarankan oleh pemerintah dalam PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka pemerintah daerah akan memberikan sanksi berupa penolakan terhadap proses administrasi pemerintahan.

Pengetahuan anggota Angga Mandiri mengenai vaksinasi masih terbilang rendah. Hal ini dibuktikan melalui sesi tanya jawab, anggota Angga Mandiri sangat antusias mengemukakan pertanyaan perihal kebijakan vaksinasi karena rasa takut akan keamanan dan keselamatan diri mereka dan masyarakat terhadap keamanan vaksin. Setelah proses tanya jawab, peserta anggota Angga Mandiri diketahui mendapat pengetahuan mendalam perihal vaksinasi dan siap untuk mendukung dan menerima proses vaksinasi bagi masyarakat di Desa Jagan. Pelaksanaan vaksinasi di Desa Jagan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 untuk vaksin pertama dan tanggal 24 Juli 2021 untuk vaksin kedua. Menurut data rekapitulasi vaksinasi Covid-19 oleh Puskesmas Bendosari, pelaksanaan vaksin di Desa Jagan diikuti oleh 182 peserta pada dosis pertama dan 127 peserta pada dosis kedua. Selisih peserta pada dosis pertama dan kedua disebabkan hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari seperti alasan Kesehatan peserta yang kurang fit atau sedang dalam masa isolasi mandiri. Jumlah total masyarakat penerima vaksin Covid-19 di Desa Jagan, Bendosari Sukoharjo adalah sebanyak 325 org, manakala yang mengikuti vaksinasi adalah sebanyak 309 orang. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sosialisasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Penulis berhasil dalam mendorong masyarakat lebih percaya dan siap untuk melakukan vaksinasi demi menanggulangi pandemic Covid-19. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terlihat pada jumlah peserta pada pelaksanaan vaksinasi Desa Jagan, Bendosari yang hamper memenuhi target dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Gambar 1
Abmas Tahap 1 Pendidikan Hukum Dalam Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 di Desa Jagan,
Bendosari, Sukoharjo.



Gambar 2
Abmas Tahap 2 Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo.



Kesimpulan

Kegiatan pendidikan hukum dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19 di desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo merupakan Langkah tepat untuk memotivasi dan memberikan informasi mendalam mengenai vaksinasi Covid-19 kepada para peserta anggota Angga Mandiri Desa Jagan. Efektivitas kegiatan tersebut tampak pada anggota Angga Mandiri yang siap dan mendukung program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah. Para peserta juga siap mensosialisasikan Gerakan vaksinasi pada warga agar siap untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Maka dari itu masyarakat harus selalu diberikan edukasi mengenai pentingnya melakukan vaksinasi demi menanggulangi penyebaran Covid-19 mengingat keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai vaksin Covid-19 dan adanya kegiatan lanjutan yang bersifat pendampingan secara berkelanjutan sehingga masyarakat di Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo dapat memahami dampak negative jika menolak vaksinasi Covid-19.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada pihak Desa Jagan, khususnya bagi perkumpulan pemuda Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo, atau Angga Mandiri yang sudah memberi kesempatan dan kepercayaannya kepada tim abmas untuk melakukan sosialisasi terkait vaksinasi Covid-19. Hasil sukses dari kegiatan abmas ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan memotivasi masyarakat desa lainnya untuk siap dan mendukung program Pemerintah tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi warganya demi mencegah penyebaran Covid-19 dan menuju hidup normal Kembali.

Referensi

- Indonesia, K. K. (2021). *FAQ Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*. Diambil kembali dari FAQ Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19:
<https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/3eb1abb6179776ea9fc84b65ecea34cb.pdf>
- Indonesia, K. K. (2021). *FAQ Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*. Diambil kembali dari FAQ Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19:
<https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/3eb1abb6179776ea9fc84b65ecea34cb.pdf>
- Indonesia, P. I. (2020, Desember 17). *Mengenal 6 Jenis Vaksin Covid-19 Pilihan*. Diambil kembali dari Mengenal 6 Jenis Vaksin Covid-19 Pilihan:
<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/mengenal-6-jenis-vaksin-covid-19-pilihan>
- Latipun. (2020). *New Normal Kajian Multidisiplin*. Dalam Latipun, *New Normal Kajian Multidisiplin* (hal. 20). Malang: AMCA.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.